



PENETAPAN

Nomor 015/Pdt.P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut Penetapan dalam perkara Isbath nikah antara :

Haseng Sudir bin La Tutu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Tarakan, No 70, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nenni Kadir binti Abd. Kadir, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tarakan, No 70, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Tarakan, No 70, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang Bernama Hamsa, yang menjadi Wali nikah Saudarah laki-laki kandung Pemohon

Hal. 1 dari 4 hal. Pnt. No. 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare



II yang bernama Waddi, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Imran dan Siratan, dengan mahar cicin emas 1 gram berupa alat shoalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon II di Jalan Tarakan, No 70, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Belum Dikaruniai anak.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Haseng Sudir bin La Tutu**) dengan Pemohon II (**Nenni Kadir binti Abd.Kadir**) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2013, di Jalan

Hal. 2 dari 4 hal. Pnt. No. 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare



Tarakan, No 70, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 17 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare yang dibacakan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Januari 2017, serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

- Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 Februari 2016 tidak hadir pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

- Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan

Hal. 3 dari 4 hal. Pnt. No. 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare



kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah. Oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Fatma Abujahja.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 140.000,- |
| 3. | Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Hal. 4 dari 4 hal. Pnt. No. 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare



4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal. Pnt. No. 0015/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)